

Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara

Yani Andriyani

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email : andriyanijaksa@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out how the application of the judge's code of ethics in carrying out their duties and functions to examine, hear, and decide on a case. The research method used is normative juridical, which is an approach method by studying the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society, and serves as a reference for everyone's behavior. data collection tool through library research. ata used secondary, that is data obtained through the study of documentation by reading scientific books, magazines, internet, newspapers and other readings related to research. The results of the study are that the Judge in examining, adjudicating, and deciding a case is protected and given an independent and free power by the state from various interventions from any party and in any form, as a guarantee of the impartiality of the judge except for law and justice for the implementation of the rule of law of the Republic of Indonesia . Therefore, in realizing a certainty and law order for the community, the judge is obliged to explore, follow, and understand the legal values and sense of justice that lives in the community. In a joint decision of the Chairperson of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairperson of the Republic of Indonesia Judicial Commission Number: 047 / KMA / SKB / IV / 2009, 02 / SKB / P.KY / IV / 2009 Concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Jakarta Judges 2009

Keywords: ethics; law; judge; case; decide on a case.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah penerapan kode etik hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. alat pengumpul data melalui studi kepustakaan. ata yang digunakan sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian yaitu Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidak berpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam keputusan bersama Ketua mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim Jakarta 2009

Kata Kunci : etika; hukum; hakim; perkara; memutus.

PENDAHULUAN

Sepanjang Januari hingga Juni 2018, Komisi Yudisial mencatat, ada 30 rekomendasi sanksi bagi hakim yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Menurut KY, ada dua alasan maraknya kasus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh para hakim. Alasan pertama, abainya MA terhadap integritas hakim karena lebih terfokus pada kemampuan kognitif. "Dalam pandangan KY, seharusnya aspek integritas masih menjadi hal dominan sebagai syarat sosok hakim yang ideal, memastikan rekam jejak seorang hakim, sama pentingnya dengan menjaga kepercayaan publik demi nama baik peradilan Indonesia.

KY juga menemukan bahwa pembinaan integritas oleh MA masih belum maksimal, pelatihan terkait etika bagi para hakim sangat minim. Akibatnya, ketidaktahuan sering menjadi faktor yang menyebabkan hakim melakukan pelanggaran. Oleh sebab itu, meski sudah ada upaya perbaikan maupun peningkatan kesejahteraan para hakim, kasus pelanggaran kode etik masih sering terjadi.¹

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil dan finansial, serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan karena MA dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel²

Hakim sebagai pelaku utama secara fungsional dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang ditegakkan berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup tugas dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.³

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidak berpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar itu, maka hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.⁴

Berdasarkan kode etik terhadap kebebasan dan kemandirian hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara merupakan salah satu upaya untuk menjaga integritas para hakim, agar dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara hukum mampu menggali, menjabarkan, dan mensinergikan antara fakta, norma, moral, dan

¹ Devina Halim, *KY Ungkap Dua Alasan Maraknya Pelanggaran Hakim*, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/21011321/ky-ungkap-dua-alasan-maraknya-pelanggaran-hakim>, pada pukul 14.20 WIB 14 April 2019.

² Ismail Rumadan, *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016, hlm 210.

³ Meylin Sihaloho, *Seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan indonesia: kajian putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/puu-xii/2015*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015, hlm. 205

⁴ A Salman Maggalatung, *Hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hokum dalam pertimbangan putusan hakim*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014, hlm. 186

doktrin hukum dalam pengambilan putusan hakim.⁵ Berdasarkan pemaparan diatas maka makalah ini akan membahas tentang kode etik hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Bagaimanakah penerapan kode etik hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif, dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang-undangan serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hakim

Sebagaimana dalam dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan.⁶

Hakim hanya patuh pada konstitusi dan hukum serta tidak tunduk pada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya. Badan-badan kehakiman/peradilan merupakan salah satu dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law sebagaimana pemikiran mengenai negara hukum modern yang pernah dicetuskan dalam International Commission of Jurists di Bangkok tahun 1965⁷

Tugas pokok seorang hakim adalah tidak sekedar memutus perkara yang diajukan kepadanya akan tetapi sekaligus juga menyelesaikan perkara atau pertikaian tersebut sehingga ma-sing-masing pihak yang bersengketa merasa puas dan mendapatkan keadilan. Pada dasarnya, tugas seorang hakim adalah sebuah tugas yang mulia sebagaimana dikatakan Roeslan Sa-leh bahwa "penjatuhan pidana adalah suatu pergulatan kemanusiaan". Dikatakan demikian karena pada saat menjalankan tugasnya hakim harus menjalani pergulatan batin dengan harus membuat pilihan-pilihan yang sering tidak mudah. Pada diri hakim dihadapkan dengan aturan hukum, fakta-fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa/advokat

⁵ Ibid, hlm. 188

⁶ Sanjaya Yasin, *Pengertian Hakim Tugas Fungsi dan Kedudukan Hakim*, di akses di <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>, pada pukul 20.22 WIB tanggal 14 April 2019.

⁷ Sri Sutatiek, *Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2013, hlm. 1

dan lebih dari itu harus me-letakkan telinganya di jantung masyarakat. Ha-kim bahkan harus mewakili suara rakyat yang unrepresented dan under-represented (diam, tidak terwakili).⁸

B. Kode Etik Hakim

Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan salah satu prinsip penting untuk menopang bangunan negara modern. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini, maka hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun, termasuk oleh karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).⁹

Dalam situasi sistem negara yang represif, prinsip di atas tidak mungkin berjalan dengan semestinya karena realitasnya ada pemangku kekuasaan yang lebih dominan, yang selalu berusaha mempengaruhi peradilan. Apabila perkara tersebut berpotensi melahirkan putusan yang dapat membahayakan kelangsungan dan kepentingan penguasa. Berbeda halnya dengan kondisi Negara yang lebih demokratis. Intervensi terhadap pengadilan, kendati mungkin masih dilakukan, tidak akan ditunjukkan secara terang benderang, tetapi melalui cara yang lebih halus. Bahkan, ada pandangan bahwa ancaman terbesar justru datang dari lembaga pengadilan itu sendiri, yakni seberapa mampu mereka tetap memegang teguh prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan independensi tadi.

Masyarakat Indonesia saat ini semakin terbiasa disajikan pemberitaan tentang perilaku penegak hukum yang dipandang tidak memihak pada keadilan dan kebenaran. Percakapan tentang sosok penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan pengacara yang lantang berbicara di depan media tentang sepak terjangnya yang berjalan sesuai peraturan perundangundangan, acapkali tidak menambah penjelasan yang mencerdaskan masyarakat, sebab yang terjadi justru adalah permainan kata-kata belaka.¹⁰

Munculnya isu-isu negatif terkait perilaku etik hakim dalam konteks penanganan perkara di pengadilan. Isu-isu negatif itu antara lain: *pertama*, terdapat fenomena tentang korupsi peradilan (*judicial corruption*) dalam bentuk berbagai perilaku tercela (permainan kotor) seperti penyuapan, transaksi perkara, calo perkara, makelar kasus (markus), pemerasan, jual beli putusan, dan sebagainya.¹¹

Implementasi kemandirian hakim dan peradilan sesungguhnya dibatasi terutama oleh aturan-aturan hukum itu sendiri. Ketentuan-ketentuan hukum, baik segi prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman agar dalam melakukan independensinya dan tidak melanggar hukum serta bertindak sewenang-wenang.¹²

⁸ Alef Musyahadah R, *Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, hlm. 293.

⁹ Nur Agus Susanto, *Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap*, Jurnal Yudisial, Vol-1v/No-01/April/2011, hlm. 29

¹⁰ Mompang I. Panggabean, *Mencari Sosok Hakim Indonesia Yang Ideal*, Jurnal Hukum Prior's, vol 3 no. 2, tahun 2013, hlm. 40.

¹¹ M. Syamsudin, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Hukum, Vol. 18 Oktober 2011, hlm. 128

¹² Wahyu Wiriadinata, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013, hlm. 531

Lahirnya Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan RI sebenarnya merupakan proses panjang usaha pencarian format ketatanegaraan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. *Carut marutnya* pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sering dan bahkan tidak pernah "sepi" dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya termasuk kekuasaan uang, telah mendorong pemikiran perlunya sebuah lembaga yang dapat "menjamin" kekuasaan kehakiman untuk dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari hukum, yakni keadilan masyarakat.¹³ Dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim Jakarta 2009.

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan :

a. Umum

- 1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- 2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- 3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- 6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam poin (e).

¹³ Muhammad Fauzan, *Eksistensi Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan republic Indonesia dan yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 44

- 7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
 - 8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
 - 9) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.
- b. Mendengar Kedua Belah Pihak
- 1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
 - 2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

Penerapan :

a. Umum

- 1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- 2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

b. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya.

- 1) Hakim tidak boleh meminta / menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari :
 - a) Advokat;
 - b) Penuntut;

- c) Orang yang sedang diadili;
 - d) Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
 - e) Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari :
- a) Advokat ;
 - b) Penuntut ;
 - c) Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut ;
 - d) pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - e) pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan. yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.
- c. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi
- Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.
- d. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan
- 1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

- 2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

a. Umum :

- 1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- 2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.
- 3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- 4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- 5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- 6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya. \
- 7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.
- 8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- 9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

b. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- 1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- 2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

- 3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
 - 4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
 - 5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
 - 6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan Hakim dalam perkara lain.
- c. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian
- 1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara.
 - 2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim.
 - 3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik.
 - 4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) Hakim.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan :

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

- b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :

a. Umum

- 1) Hakim harus berperilaku tidak tercela.
- 2) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.
- 3) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
- 4) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
- 5) Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.
- 6) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
- 7) Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

b. Konflik Kepentingan

- 1) Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan
 - a) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut.

- b) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut.
- 2) Hubungan Pekerjaan
 - a) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.
 - b) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.
 - c) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
 - d) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.
- 3) Hubungan Finansial
 - a) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
 - b) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
 - c) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.
- 4) Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta
Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.
- 5) Hubungan dengan Pemerintah Daerah
Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.
- c. Tata Cara Pengunduran Diri
 - 1) Hakim yang memiliki konflik kepentingan wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak

negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

- 2) Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. Bertanggungjawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan :

- a. Penggunaan Predikat Jabatan Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.
- b. Penggunaan Informasi Peradilan Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan. Penerapan :

- a. Umum
Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- b. Aktivitas Bisnis
 - 1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.
 - 2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.
- c. Aktivitas lain.
Hakim dilarang menjadi Advokat, atau Pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.
 - 1) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika :
 - a) Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
 - b) Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.
 - 2) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

- 3) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.
 - 4) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. **Aktivitas Masa Pensiun.**
- Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

- a. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.
- b. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kembangkan sikap tenggang rasa, serta

mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas. Penerapan :

a. Pengabdian.

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

b. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

- a. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.
- b. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.
- c. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan yang lain secara professional.
- d. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

C. Kasus Kode Etik Hakim

Komisi Yudisial menerima ribuan laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Beragam jenis pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, mulai dari tindakan asusila, pernyataan tidak pantas dalam persidangan, sampai hakim yang tertidur dalam persidangan.¹⁴

Komisi Yudisial (KY) telah menerima laporan masyarakat sebanyak 1.719 terhadap hakim sepanjang 2018. Laporan tersebut paling banyak disampaikan melalui jasa pengiriman

¹⁴ Yandi Muhamad, *Pelanggran Kode etik Hakim*, diakses di https://beritagar.id/artikel_/berita/beragam-pelanggran-kode-etik-hakim-selama-2018_pada_pukul_16.20_WIB_14_April_2019

surat dan penghubung KY yaitu 1.106 laporan, sementara yang datang langsung ke KY sebanyak 329, pelaporan online 188, dan informasi sebanyak 96 laporan.

Berdasarkan jenis perkara, paling banyak laporan yang masuk terkait kasus perdata yaitu 782 laporan. Sedangkan perkara pidana sebanyak 506 laporan. "Data ini menggambarkan dominasi perkara perdata dan pidana karena perkara tersebut berada di ranah kewenangan peradilan umum dengan kompleksitas perkara yang tinggi dan sensitif," kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus dilansir.

Berdasarkan jenis badan peradilan atau tingkatan pengadilan yang dilaporkan, laporan atas peradilan umum paling banyak yaitu 1.245 laporan. Selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 114 laporan, Mahkamah Agung sebanyak 107 laporan, Peradilan Agama sebanyak 97 laporan Tipikor 51 laporan. Berikut di bawah ini adalah contoh kasus yang terjadi dalam pelanggaran kode etik hakim :

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iswahyu Widodo dan Irwan dicokok KPK terkait dengan dugaan suap putusan perdata. Mereka resmi menjadi tersangka dan ditahan KPK. Hakim Widodo dan hakim Irwan ditangkap penyidik KPK di tempat kos masing-masing di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, pada Selasa, 27 November 2018, sekitar pukul 23.00 WIB. Mereka diduga menerima suap Rp 150 juta dan SGD 47 ribu dalam kasus perkara perdata dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel.¹⁵

Sebelumnya, penyidik KPK menahan Arif Fitrawan dan seorang advokat yang merupakan rekannya di sebuah restoran cepat saji di daerah Tanjung Barat sekitar pukul 19.00 WIB. Secara paralel, tim KPK lainnya mengamankan panitera PN Jaksel, Muhammad Ramadhan (MR), di kediamannya di daerah Pejaten Timur; dan seorang petugas keamanan. KPK juga menyita duit senilai SGD 47 ribu. KPK kemudian menetapkan hakim Widodo, Irwan, dan panitera pengganti Ramadhan sebagai tersangka penerima suap. Selaku pemberi suap, Arif dan Martin P Silitonga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Berikut ini fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut:

1. Tetapkan 5 Tersangka

KPK menetapkan lima orang menjadi tersangka kasus suap putusan perkara perdata. Dua di antaranya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Iswahyu Widodo dan Irwan, sebagai tersangka penerima suap. Selain itu, panitera pengganti PN Jaktim, Muhammad Ramadhan. Ketiganya dijerat dengan Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan pengacara Arif Fitrawan dan Martin P Silitonga (MPS) ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Keduanya dikenai Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelima tersangka telah ditahan oleh KPK.

¹⁵ Hestiana Dharmastuti, *Fakta-fakta Kasus Suap yang Jerat 2 Hakim PN Jaksel*, di akses di <https://news.detik.com/berita/d-4322153/fakta-fakta-kasus-suap-yang-jerat-2-hakim-pn-jaksel>, pada pukul 18.00 WIB 14 April 2019.

2. Hakim Terima Rp 150 Juta dan SGD 47 Ribu

Hakim PN Jaksel Iswahyu Widodo dan Irwan diduga pernah menerima duit Rp 150 juta sebelum pemberian duit SGD 47 ribu atau setara dengan Rp 500 juta yang berujung operasi tangkap tangan (OTT). "Diduga, sebelumnya majelis hakim telah menerima uang Rp 150 juta dari AF melalui MR untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

3. Suap Putusan Perdata

Kedua hakim PN Jaksel itu diduga ditangkap KPK terkait dengan suap penanganan perkara perdata. Diduga, pemberian uang terkait dengan penanganan perkara perdata dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem JV Dongen dan turut tergugat PT Asia Pacific Mining Resources. Gugatan perdata ini berhubungan dengan pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018.

4. 'Ngopi' Jadi Kode Suap

KPK menduga telah terjadi transaksi dari pihak penggugat, Arif Fitrawan, kepada Ramadhan sebesar Rp 150 juta. Kemudian, diduga telah disepakati bahwa hakim akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir. Dalam komunikasi tersebut, KPK mengidentifikasi kode suap. Kode suap dimaksud adalah 'ngopi'. "Dalam komunikasi, teridentifikasi kode yang digunakan adalah 'ngopi'. Yang ada dalam percakapan disampaikan 'Bagaimana, jadi ngopi nggak?'," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

5. OTT Ke-27 KPK di Tahun 2018

Kasus yang menjerat hakim Iswahyu Widodo dan Irwan ini berawal dari OTT yang dilakukan KPK. Jika dihitung selama 2018, KPK sudah melakukan 27 kali OTT. Sebelum Iswahyu dan Irwan, ada dua hakim yang harus lebih dulu berurusan dengan KPK pada 2018. Mereka adalah hakim PN Tangerang Wahyu Widya Nurfitri dan hakim *ad hoc* Tipikor Medan, Merry Purba. Wahyu Widya kini telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 30 juta. Sementara itu, Merry masih menjalani penyidikan di KPK.

SIMPULAN

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dilindungi dan diberi kekuasaan yang merdeka dan bebas oleh negara dari berbagai intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, sebagai jaminan ketidak berpihakan hakim kecuali terhadap hukum dan keadilan demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Karena itu, dalam mewujudkan suatu kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode etik dan pedoman perilaku hakim Jakarta 2009. Yaitu :

1. Berperilaku Adil
2. Berperilaku Jujur
3. Berperilaku Arif dan Bijaksana
4. Berperilaku Mandiri
5. Berintegritas Tinggi
6. Bertanggungjawab
7. Menjunjung Tinggi Harga Diri
8. Berdisiplin tinggi
9. Berperilaku Rendah Hati
10. Bersikap Profesional

SARAN

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus dituntut harus berdasarkan atas fakta hukum di persidangan, norma/kaidah-kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum sebagai pertimbangan putusannya terhadap suatu perkara, demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A Salman Maggalatung, *Hubungan antara fakta, norma, moral, dan doktrin hokum dalam pertimbangan putusan hakim*, Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 2 Desember 2014.
- Alef Musyahadah R, *Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013.
- Ismail Rumadan, *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016.
- Meylin Sihaloho, *Seleksi pengangkatan hakim dalam sistem peradilan indonesia: kajian putusan mahkamah konstitusi Nomor 43/puu-xii/2015*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015.
- M. Syamsudin, *Rekonstruksi Perilaku Etik Hakim dalam Menangani Perkara Berbasis Hukum Progresif*, Jurnal Hukum, Vol. 18 Oktober 2011.
- Mompang I. Panggabean, *Mencari Sosok Hakim Indonesia Yang Ideal*, Jurnal Hukum Prior's, vol . 3 no. 2, tahun 2013.
- Muhammad Fauzan, *Eksistensi Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan republic Indonesia dan yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm. 44
- Nur Agus Susanto, *Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektivitas Sanksi untuk Kasus Hakim Penerima Suap*, Jurnal Yudisial, Vol-IV/No-01/April/2011.

- Sri Sutatiek, *Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas*, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2013.
- Wahyu Wiriadinata, *Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember 2013.
- Devina Halim, *KY Ungkap Dua Alasan Maraknya Pelanggaran Hakim*, diakses di <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/21011321/ky-ungkap-dua-alasan-maraknya-pelanggaran-hakim>, pada pukul 14.20 WIB 14 April 2019.
- Hestiana Dharmastuti, *Fakta-fakta Kasus Suap yang Jerat 2 Hakim PN Jaksel*, di akses di <https://news.detik.com/berita/d-4322153/fakta-fakta-kasus-suap-yang-jerat-2-hakim-pn-jaksel>, pada pukul 18.00 WIB 14 April 2019.
- Sanjaya Yasin, *Pengertian Hakim Tugas Fungsi dan Kedudukan Hakim*, di akses di <http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html>, pada pukul 20.22 WIB tanggal 14 April 2019.
- Yandi Muhamad, *Pelanggran Kode etik Hakim*, diakses di <https://beritagar.id/artikel/berita/beragam-pelanggaran-kode-etik-hakim-selama-2018>, pada pukul 16.20 WIB 14 April 2019

Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara